

# **SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KAWASAN ADAT  
KAJANG *AMMATOA*  
(Studi Kasus di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba)**



**OLEH  
SIGIT HARSITO  
B111 15 085**

**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**PENJATUHAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI KAWASAN ADAT KAJANG *AMMATOA*  
(Studi Kasus Di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba)**

**OLEH:  
SIGIT HARSITO  
B111 15 085**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KAWASAN ADAT  
KAJANG AMMATOA**

**(Studi Kasus di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba)**

disusun dan diajukan oleh

**SIGIT HARSITO  
B111 15 085**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi  
yang Dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Progam Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat 06 November 2020 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. Audyna Mayasari Muin SH.,MH.  
NIP. 19880927 201502 2 001

Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.  
NIP. 19761010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun S.H., LL.M  
NIP. 19761129 199903 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
**E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

---

**SURAT PERSETUJUAN**

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari :

**N a m a** : SIGIT HARSITO  
**N I M** : B11115085  
**Departemen** : Hukum Pidana  
**Program Studi** : S1-Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 06 November 2020

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH.,CLA  
NIP. 19880927 201504 2 001

Dr. Nur Azisa, SH.,MH  
NIP. 19671010 199202 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
**E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SIGIT HARSITO  
N I M : B11115085  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pencurian di Kawasan Adat Kajang *Ammatoa* (Studi Kasus  
di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 06 November 2020

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP: 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah in:

Nama : Sigit Harsito

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 085

Jenjang Pendidikan : S1


Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Adat Kajang Ammatoa (Studi Kasus Di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikmudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Oktober 2020



  
SIGIT HARSITO

## ABSTRAK

**SIGIT HARSITO (B11115085), dengan judul skripsi “Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Adat Kajang *Ammatoa* (Studi Kasus Di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba)”**. Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku Pembimbing Utama dan Nur Azisa selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuktian delik adat terhadap pelaku pencurian di kawasan adat Kajang *Ammatoa* dan untuk mengetahui dan mempelajari sistem penjatuhan sanksi pada delik adat terhadap pelaku pencurian di kawasan adat Kajang *Ammatoa*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini berada di Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu proses pembuktian delik adat terhadap pelaku pencurian dilakukan dengan tiga cara yaitu, pertama *Kana Tojeng* (Sumpah) , *Tunu Panroli* (Bakar Linggis) dan *Tunu Passau* (Bakar Dupa). Adapun hasil penelitian ini, yaitu sistem penjatuhan sanksi pada delik adat terhadap pelaku pencurian ada tiga, yang pertama sanksi yang paling berat (*Poko babbala*) dengan denda sebesar Rp.12.000.000 ditambah kain kafan 12 meter. Kedua sanksi yang sedang (*tanga babbala*) didenda sebesar Rp.6.000.000 sampai Rp.8.000.000 ditambah satu gulung kain putih. Ketiga sanksi ringan (*cappa babbala*) didenda Rp.4.000.000 ditambah satu gulung kain putih.

Kata Kunci: *Kana Tojeng, Tunu Panroli, Tunu Passau, Sanksi Adat Pencurian, Ammatoa Kajang.*

## **ABSTRACT**

**SIGIT HARSITO (B11115085), with a thesis title "Imposing Customary Sanctions Against Perpetrators of Theft Crimes in Kajang Ammatoa Customary Area (Case Study in Kajang District, Bulukumba Regency)". Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as the Main Guide and Nur Azisa as the Companion Advisor.**

*This study aims to determine and analyze the process of proving customary offenses against perpetrators of theft in the Kajang Ammatoa customary area and to find out and study the system of imposing sanctions on customary offenses against perpetrators of theft in the Kajang Ammatoa customary area.*

*This research uses empirical research method with primary data approach and secondary data. The location of this research is in Tana Towa Village, Kajang District, Bulukumba Regency. This research uses qualitative analysis.*

*The results of this study, namely the process of proving customary offenses against the perpetrators of theft were carried out in three ways, namely, first Kana Tojeng (Oath), Tunu Panroli (Bakar Linggis) and Tunu Passau (Burning Incense). The results of this study, namely the system of imposing sanctions on customary offenses against the perpetrators of theft, there are three, the first is the most severe sanctions (Poko babbala ') with a fine of Rp. 12,000,000 plus a 12 meter shroud. The second sanction is (tanga babbala ') a fine of Rp. 6,000,000 to Rp. 8,000,000 plus one roll of white cloth. The third light sanction (cappa babbala ') was fined Rp. 4,000,000 plus one roll of white cloth.*

*Keywords: Kana Tojeng, Tunu Panroli, Tunu Passau, Traditional Theft Sanctions, Ammatoa Kajang..*



## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrohmanirohim...**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

*Alhamdulillah, alhamdulillah robbil alamin wasbihinastain wa'ala umurudian waddin wa'ala alihi washabihi ajmain amma baad.* Pertama-tama dan yang paling utama saya ucapkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan didalam segala aktivitsas kehidupan sehari-hari kita. Terkhususnya limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga dan dan para sahabat-sahabat beliau, yang telah berhasil membawa seluruh umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang beradab ini, insyaAllah.

Skripsi dengan judul “PENJATUHAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KAWASAN ADAT KAJANG AMMATOA (Studi Kasus Di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba)” ini adalah merupakan suatu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa guna untuk menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis juga tak lupa menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah merupakan tujuan akhir dari suatu pembelajaran, karena belajar itu adalah sesuatu yang tidak ada batasannya.

Adapun dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa banyak terimakasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua saya yang tercinta yang selalu ingin penulis bahagiakan dan banggakan meskipun takkan pernah sebanding dengan semua pengorbanan dan kasih sayang mereka kepada penulis, yaitu Ayah saya Nyamir dan Ibu saya Sumiati Ningrum, karena atas doanya mereka, kasih sayangnya dan dukungan serta kesabaran di dalam membesarkan, mendidik, mengorbankan seluruh materi dan energi dalam mendampingi dan menyemangati penulis sehingga penulis mendapatkan sebuah kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada kakak penulis tercinta, yaitu Asih Larasati dan adik-adik adik saya yaitu Muhammad Hanan Manan dan Jihan Dwi Novianti karena telah mendoakan dan senantiasa selalu mendukung penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyelesaian skripsi ini sangatlah banyak pihak lain yang telah memberikan motivasi, doa, dan dukungannya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan dengan segala usaha yang maksimal yang penulis lakukan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis juga ini mengucapkan rasa terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas

Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.

2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hu., selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan, terimakasih atas segala bentuk perhatian dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
3. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H, selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping atas kesediaannya yang selalu memberikan waktu kepada penulis meskipun di tengah-tengah kesibukan yang sangat banyak untuk tetap memberikan bimbingan, pengetahuan, nasihat, dukungan, saran, petunjuk dan pembelajaran diri yang sangat berkesan selama proses penyelesaian skripsi ini kepada penulis.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H, dan ibu Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H selaku dosen penguji, atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga di dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Prof. Dr. Muh. Djafar Saidi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi selama penulis duduk di bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf, serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang luar biasa, nasehat dan selalu berbaik hati melayani penulis terkait dengan urusan administrasi selama ini.
8. Sahabat yang sudah seperti keluarga keluarga penulis, yaitu Hasrina Rauf, M. Risman, S.H., Rahmat Renaldi, S.IP, Imam Agung Khodaffi, Doly Saputra Tandi, Muhammad Ardan, Diman Aalmzah serta sahabat-penulis yang masih banyak dan tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk dukungan serta doa yang selalu diberikan selama masih dalam satu tempat untuk menuntut ilmu di bangku kuliah di Universitas Hasanuddin.
9. Segenap keluarga besar Juris 2015 terkhususnya kepada keluarga Hukum C yang merupakan teman angkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersama-sama dengan penulis, tetaplah berjiwa unggul revolusioner, inovatif dan solutif.
10. Teman-teman nongkrong DIPO (dibawah pohon) yang terbaik: Muh. Badwi, S.H., Bagus Reynaldi, Muhammad Affan, S.H., Yanuar Ramadhan, S.H., dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis

sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan supportnya selama kuliah dan diskusi dengan berbagai ilmunya selam di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11.Teman-teman KKN Reguler Gelombang 102 Kabupaten Bulukumba, Khususnya di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa yaitu: Maulana, Fikri, Aan, Margi, Diba, Liya, Dini, Kiki yang sudah sebulan lebih mereka semua memberikan suasana kekeluargaan, ilmu serta berbagi pengalaman dan terimakasih atas dedikasinya.

12.Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan: Muhammad Rizal, Yuyu, Fira, Arham, Bagus, Naufal,. Terimakasih atas segala bentuk bantuan dan semangatnya yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13.Terimakasih untuk kakanda dan adik-adik yang pernah satu organisasi di dalam Karate-Do Gojukai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih buat teman-teman semua yang senantiasa selalu memberikan ilmu dan pengalaman berorganisasi selama kuliah.

14.Terimakasih juga kepada teman-teman dan sahabat saya di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur.

15.Terimakasih juga kepada keluarga besar Pencak Silat Panca Suci Universitas Hasanuddin yang sempat juga penulis menjadi bagian dari keluarga dan tinggal di satu rumah.

16. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sosok perempuan yang sangat-sangat membantu dan selalu waktu untuk penulis yaitu Hasrina Rauf yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

17. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk sekecil apapun doa dan bantuan yang kalian berikan kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang terbaik atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan dari semua pihak. Penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun dari pembaca yang dapat dijadikan bahan masukan dalam menyempurnakan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, atas kekurangan dan kesalahannya penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

*Wabilahitaufik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi*

*Wabarakatuh.*

Makassar, 11 Oktober 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Pencurian Menurut KUHP Pidana .....	10
1. Pengertian Pencurian Menurut KUHP Pidana .....	10
2. Jenis-Jenis Pencurian .....	11
B. Hukum Adat .....	17
1. Pengertian Hukum Adat.....	17
2. Hukum Adat Dalam Masyarakat .....	25
C. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat .....	27
D. Delik Adat .....	30
E. Sanksi Adat.....	31
F. Hukum Adat Kajang .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Tipe Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41

C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pembuktian Terhadap Pelaku Pencurian di Kawasan Adat Kajang Ammatoa .....	44
B. Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Pencurian Di Kawasan Adat Kajang Ammatoa .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang sangat luhur, dan memiliki keragaman budaya yang terbesar di pelosok-pelosok nusantara yaitu mulai dari keseniannya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Budaya adalah merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang sangat fundamental yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga telah terbentuk dari banyak unsur yang cukup rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial.<sup>1</sup>

Hukum itu lebih luas daripada undang-undang. Dimana hukum dapat disamakan dengan manusia yang dapat berkembang dengan pesat sedangkan undang-undang adalah potretnya yang bentuknya tetap sama sampai dicabut atau diubah. Jadi, undang-undang hanyalah sebuah rekaman sesaat mengenai hukum di suatu saat tertentu.<sup>2</sup>

Menurut *Apeldoorn*, tujuan hukum adalah mengatur tentang

---

<sup>1</sup> Amin Rais, 2017, "*Peranan Ammatoa Dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, hlm.1.

<sup>2</sup> Rumokoy dan Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.9

pergaulan hidup manusia secara damai. Dengan demikian, alasan keberadaan hukum, jika dilihat dari sudut pandang *Apeldoorn*, yaitu adanya suatu ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) masyarakat.<sup>3</sup>

Pada sebagian masyarakat hukum adat di Indonesia ada beberapa daerah di Indonesia hingga kini masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan dan persengketaan yang sering terjadi di antara mereka. Hukum peradilan adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana kepala adat menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan sanksi yang diatur menurut hukum adat, cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau perkara itulah disebut sebagai peradilan adat.<sup>4</sup>

Penjatuhan sanksi adat adalah merupakan salah satu reaksi dalam adat terhadap pelanggaran-pelanggaran dan peraturan-peraturan adat itu sendiri. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat seperti sanksi pada umumnya, sanksi adat itu selalu disertai dengan suatu kejadian atau suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun juga keluarganya. Hukum pidana adat merupakan satu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak dapat dipisahkan dengan alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 47

<sup>4</sup> Dewa Made Suarta, 2015, *Hukum dan sanksi adat*, Setara press, Malang, hlm.1.

berbeda dengan alam pikiran yang telah menguasai sistem hukum barat. Walaupun politik hukum nasional sedang mengarah kepada unifikasi hukum namun hukum adat tetap merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri.<sup>5</sup>

Istilah adat berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang bermakna “kebiasaan” Adat atau kebiasaan adalah merupakan suatu tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang cukup lama.<sup>6</sup>

Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan (perubahan) manusia pada masyarakat hukum adat untuk dapat mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Adat istiadat terkadang dipertahankan karena kesadaran masyarakatnya, akan tetapi tidak jarang juga adat istiadat diperthankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.<sup>7</sup>

Masyarakat adat Kajang *Ammatoa* dipimpin oleh seorang tetua terpilih dengan sebutan *Bohe' Amma* yang dibantu oleh 26 pemangku adat atau yang disebut dengan *Galla* (menteri) yang memiliki tugas masing- masing. Kajang terbagi menjadi dua wilayah yaitu, *Ilalang Embayya* (Kajang dalam) yang meliputi dusun Benteng, Sobbu, Pangi,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, Hlm.1.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Bongkin Tombolo, Balangbina dan Luraya, sedangkan *Ipantarang Embayya* (Kajang luar) yang meliputi semua dusun dan desa yang ada di Kecamatan Kajang yang tidak termasuk *Ilalang Emabyya* (Kajang dalam). Wilayah kajang luar sendiri merupakan wilayah yang menerima modernisasi, sedangkan wilayah Kajang dalam merupakan wilayah adat yang mempertahankan tradisi dan menolak modernisasi. Masyarakat *Ammatoa* betul-betul memegang teguh pesan lontara, yaitu *Pasang ri Kajang* yang banyak menyimpan pesan-pesan luhur. Yakni, penduduk Tanah Toa harus senantiasa ingat kepada Tuhan lalu mereka harus tetap memupuk rasa kekeluargaan dan saling memuliakan anatar satu dengan yang lainnya. Masyarakat *Ammatoa* juga diajarkan untuk taat pada aturan, dan melaksanakn semua aturan itu sebaik-baiknya.

Adat *Ammatoa* yang terletak di Kecamatan Kajang mempunyai aturan-aturan yang tidak tertulis yang dikhususkan mengatur masyarakat yang bernaung di dalam kawasan adat *Ammatoa*, dalam aturan tersebut telah dibagi kedalam beberapa bidang-bidang salah satunya adalah aturan yang mengatur tentang pencurian. Pelaku pencurian di kawasan adat Kajang sangatlah dilarang karena termasuk kedalam suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korban pencurian, pencuri didalam kawasan adat *Ammatoa* akan diadili berdasarkan aturan adat yang berlaku.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nurdiansah, 2014, *Pemilihan Dan Peranan Kepala Adat (Ammatoa) Dalam Masyarakat*

Peranan *Ammatoa* dalam mengungkap pelaku tindak kejahatan atau pelaku tindak pidana pencurian dalam kawasan adat Tana Toa, maka di lakukanlah upacara Adat *Attunu Panrolik*, *Attunu Panrolik* yang dimaksud adalah membakar linggis sampai mendidih. Linggis yang dalam keadaan mendidih itu yang kemudian masyarakat terutama yang dicurigai atau orang-orang yang pernah melakukan kejahatan diundang. Semua hadirin dipersilahkan memegang linggis yang membara itu satu persatu. Jika bukan pelaku tindak kejahatan atau tindak pidana pencurian, maka linggis yang membara itu jika dipegang tidak akan terasa panas sama sekali. Akan tetapi jika betul mereka pelaku tindak kejahatan tersebut, begitu dia memegang linggis yang membara tersebut maka tangannya akan langsung melengket di linggis itu dan disitu pula dia akan langsung mengakui kesalahannya.<sup>9</sup>

Adapun hukuman lainnya adalah *Nisaung*, yakni dengan cara membakar bara api, kemudian pelaku disuruh melewati bara api itu. Jika bukan pelaku kejahatan, maka bara api itu tidak akan membakarnya. Akan tetapi jika dia adalah pelakunya maka bara itu akan membakar kakinya dan merintih kesakitan. Adapun beberapa kejahatan berat lainnya yang diberlakukan kepala Adat *Ammatoa* yaitu hukuman yang dikenal dengan istilah *Nipalulu Ahunna*, *Nipasolong Daserena* (di usir dalam kawasan Adat *Ammatoa*) yakni

---

*Hukum Adat Kajang*, Makassar, hlm. 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

kejahatan perampokan atau (*Rappa*), pembakaran rumah (*Attunu Bola*), selingkuh dengan istri orang (pengabd) residivis atau berulang kali melakukan tindak kejahatan (*Kapala Rupa*).

Hukuman selanjutnya bagi pelaku kejahatan ini adalah mereka sudah tidak akan lagi diakui oleh *Ammatoa* sebagai warganya dan orang tersebut diusir keluar dari kawasan Tana Toa. Hukuman ini sangat ditakuti oleh masyarakat, karena selain kehilangan mata pencaharian dan keluarganya, bahkan dia juga tidak bisa ikut dalam proses acara adat apapun yang dianggap sakral.

Adanya suatu kenyataan seperti yang sudah diuraikan diatas, maka penulis merasa sangat tertarik untuk dapat mengetahui lebih jauh lagi dan mendalam tentang bagaimana sikap atau peranan kepala adat dalam hal ini *Bohe Amma* pada proses pemberian sanksi pidana adat terhadap pelaku pencurian di kawasan adat Kajang *Ammatoa*, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pembuktian terhadap pelaku pencurian di kawasan adat Kajang *Ammatoa*?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku pencurian di kawasan adat Kajang *Ammatoa*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian terhadap pelaku pencurian di kawasan adat Kajang *Ammatoa*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi adat terhadap pelaku pencurian di kawasan adat Kajang Ammatoa

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi mengenai pentingnya kajian hukum adat apabila dihadapkan pada suatu delik adat dan dikaitkan dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji hal serupa.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini terkait dengan Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kawasan Adat Kajang Ammatoa (Studi Kasus Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan) sebelumnya belum pernah ada yang membahas tentang ini, namun memiliki sedikit kesamaan diantaranya:

1. Judul; Penerapan Pembuktian Terhadap *Tunu Panroli* Pada Delik Adat Pencurian di Kawasan Adat *Ammatoa* Kajang, disusun oleh M. Risman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2020, dalam skripsinya membahas tentang proses pembuktian ritual adat yaitu *Tunu Panroli* yang berasal dari bahasa bugis yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah bakar linggis terhadap delik adat pencurian.

Perbedaan dari skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap peranan *Ammatoa* dalam menjatuhkan sanksi-sanksi

adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang ada di masyarakat Kajang dalam, khususnya di kawasan adat *Ammatoa*.

2. Judul; Hukum Islam Terhadap Upacara *Attunu Panrolik* Bagi Pencuri di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, disusun oleh Yulianti Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2018, dalam skripsinya membahas tentang pandangan hukum islam terhadap upacara *Attunu Panrolik* yang diberlakukan oleh kepala Adat *Ammatoa* bagi pencuri atau masyarakat yang telah melanggar adat dan tidak mau mengakui perbuatannya.

Perbedaan dari skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap peranan *Ammatoa* dalam penjatuhan sanksi-sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang ada di masyarakat Kajang dalam, khususnya di kawasan adat *Ammatoa*.

3. Judul; Kepastian Hukum Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebangan Pohon di Hutan Adat *Ammatoa* yang Terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, disusun oleh Rahjul Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, tahun 2019, dalam skripsinya membahas tentang kepastian hukum yang mengikat dalam pemberian sanksi adat *Ammatoa* terhadap pelaku penebangan pohon di hutan adat *Ammatoa* tanpa izin dan diselesaikan menggunakan hukum adat



setempat yaitu hukum adat *Ammatoa*.

Perbedaan dari skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap peranan *Ammatoa* dalam penjatuhan sanksi-sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang ada di masyarakat Kajang dalam, khususnya di kawasan adat *Ammatoa*.

4. Judul ; Peranan *Ammatoa* Dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Adat *Ammatoa* Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, disusun oleh Amin Rais Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2017 dalam skripsinya membahas tentang bagaimana peranan *Ammatoa* dalam proses pembuktian ketika ada tindak pidana pencurian di kawasan adat Kajang *Ammatoa* dan juga bagaimana dengan proses pemberian sanksinya secara adat terhadap pelaku pencurian tersebut. Akan tetapi dalam skripsinya ini dibahas dan dikaitkan dengan hukum islam pada khususnya.

Perbedaan dari skripsi tersebut adalah titik fokus penulis terhadap peranan *Ammatoa* dalam penjatuhan sanksi-sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang ada di masyarakat Kajang dalam, khususnya di kawasan adat *Ammatoa*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pencurian Menurut KUHP Pidana**

##### **1. Pengertian Pencurian Menurut KUHP Pidana**

Pencurian adalah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus tetap mencegah terjadinya pencurian yang sangat sering terjadi dalam lingkungan sekitar kita dan kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian bisa terjadi karena banyak kesempatan. Di dalam kamus bahasa indonesia, telah disebutkan bahwa tindakan mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak baik dan tidak sah.

Tindak pidana pencurian itu sendiri merupakan kejahatan yang sangat umum sering terjadi ditengah-tengah masyarakat dan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:<sup>10</sup>

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,

---

<sup>10</sup> Fransisco Lumban Batu, 2018, “*Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, hlm. 25.

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pengertian pencurian perlu kita bagi atau kelompokkan menjadi dua golongan yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif.

1. Pencurian secara aktif adalah tindakan yang mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik.
2. Sedangkan Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam kamus hukum sudarsono pencurian itu dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

## **2. Jenis-Jenis Pencurian**

Adapun mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana telah menggolongkan perbuatan-perbuatan tersebut dalam perbuatan atau tindakan kejahatan terhadap kekayaan orang lain. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur di dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362-365 yang dimana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya adalah mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana yang dapat kita temui di dalam beberapa pasal:

a. Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya adalah sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai ataupun diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan karena supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut serta dalam melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tersebut masih tetap ada ditangannya.

2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas dijatuhkan:

1e. Jika perbuatan tersebut itu dilakukan pada waktu malam hari itu di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

3e. Jika orang yang bersalah tersebut masuk ke tempat dan melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dan jabatan palsu.

4e. Jika perbuatan itu menjadikan adanya orang lain

mendapatkan luka berat.

3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan apabila karena perbuatan itu ada orang yang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara semnata selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatannya itu menjadikan ada orang yang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya dengan adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbullah pertanyaan bagi kita yaitu bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal saja ada maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya supaya bisa melarikan dirinya atau kawannya yang turut serta dalam melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu

masih tetap menjadi milik dan ada ditangannya. Jika pencurian tersebut dengan kekerasan itu berakibat mati orang yang jadi korban maka dari itu ancaman hukumannya akan diperberat.

Jadi dengan adanya uraian di atas mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang telah disebutkan dan diatur di dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan tertentu yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Maksudnya adalah dengan hewan yang diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian seperti malapetaka hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedangkan orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

---

<sup>11</sup> Zamnari Abidin, 1984, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.68.

4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila di dalam pencurian itu si pencuri masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar atau merusak, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.

Dengan demikian maka sudah jelas bahwa telah diketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini adalah dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah sangat berat dan sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya tindakan kekerasan.

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas adalah sudah jelas kita ketahui bersama bahwa di dalam hal pencurian ini ada dikenal yang namanya pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana.

Dan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga yang disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas

telah diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut;

- Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUH Pidana asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tersebut itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, maka dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000. Ketentuan dalam pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut:

-Pencurian biasa asal harga barangnya yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.000

-Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250.000

-Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar atau merusak, memecah dan sebagainya.

Maka dari itu sudah jelas bahwa kita telah telah ketahui mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 364 dalam KUH Pidana. Selanjutnya adalah mengenai selain hal tersebut diatas jenis- jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam karangan keluarga sebagaimana yang telah ada dalam Pasal 367 KUH Pidana. Dalam hal pencurian



tersebut dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja yang ada dan apa saja jenis-jenis kekerasan disini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.

Dalam hal ini juga dikatakan barang siapa dengan maksud dan ingin menguntungkan dir sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak dan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya itu termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya dapat membuat utang atau menghapuskan piutang dapat dihukum dengan ancaman memeras. Hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan hanya saja dalam hal ini sama-sama terdapat unsur kekerasan.

## **B. Hukum Adat**

### **1. Pengertian Hukum Adat**

Adapun istilah hukum adat itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh *Snouck Hurgronje* pada tahun 1983 dalam buku *De Atjehnese*.<sup>12</sup> Dalam buku itu dia memperkenalkan tentang istilah *Adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang indonesia asli) dan orang timur asing pada masa hindia belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara yuridis

---

<sup>12</sup> Mahdi Syahbandir, 2010, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum", Jurnal Kanun, Nomor 50 Apri 2010, hlm.2.

setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama kali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif dan serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim gubernemen.<sup>13</sup>

C Van Vollenhoven menyatakan yang dinamakan hukum adat (*adatrecht*) adalah keseluruhan aturan atau tingkah laku yang berlaku bagiseluruh orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan.<sup>14</sup>

Kemudian dari pengertian di atas ada tiga hal yang yang dan sangat perlu digaris bawahi dalam pengertian hukum adat, yang pertama hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing. Dalam Tata Hukum Hindia Belanda pada masa itu rakyat yang ada di wilayah Hindia Belanda akan digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu, orang Indonesia asli, orang timur asing dan Eropa. Kedua hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang ada sanksinya (upaya paksa) artinya, jika aturan itu dilanggar maka akan ada upaya tertentu untuk dapat memaksa agar aturan itu masih tetap ditaati; dan ketiga adalah

---

<sup>13</sup> Kusumadi, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Akasara Baru, Jakarta, hlm.64.

<sup>14</sup> Mahdi Syahbandir, *Op.cit*, hlm.3.

hukum adat tidak dikodifikasikan, maksudnya adalah tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya.<sup>15</sup>

*Kusumadi Pudjosewojo* memberikan pengertian hukum adat adalah “keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.<sup>16</sup> Pengertian tersebut hampir saja sama persis dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soepomo yang juga menyatakan “hukum adat adalah sinonim dari “hukum tak tertulis” Hukum yang tidak tertulis itu berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Lebih jauh lagi Kusumadi menjelaskan kembali bahwa hukum adat bukanlah merupakan lapangan hukum tersendiri melainkan meliputi semua lapangan hukum. Dengan demikian terdapat hukum tata negara adat, hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum pidana adat dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Hukum adat juga merupakan suatu nilai nilai yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat di suatu daerah. Walaupun sebagian besar hukum adat itu tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada juga sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar hukum adat tersebut. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Adapun penerapan hukum dalam kehidupan sehari- hari juga sering diterapkan oleh

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> Kusumadi, *Op.cit*, hlm.42

<sup>17</sup> Mahdi Syahbandir, *Op.cit*, hlm.4.

masyarakat itu sendiri. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah masalah atau perkara dan ia tidak dapat menemukannya di dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang ada dan hidup dalam masyarakat, yang artinya adalah hakim juga harus mengerti perihal hukum adat tersebut. Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia.<sup>18</sup>

Ciri-ciri hukum adat adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasikan
- b. Tidak tersusun secara sistematis
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
- d. Tidak teratur
- e. Keputusannya atau ketetapannya tidak memakai konsideran (pertimbangan)
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Perbedaan antara adat dengan hukum adat, menurut dari beberapa pendapat sarjana, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Ter Haar, suatu adat adalah akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada

---

<sup>18</sup> Sumanto Dedi, " Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam" Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, Nomor 2,2018, hlm.182.

<sup>19</sup> Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, hlm.5.

<sup>20</sup> *Ibid.*,

keputusan, maka itu tetap merupakan tingkah laku/adat.

- b. Van Vollenhoven, suatu adat/kebiasaan itu akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu dijatuhkan sanksi.
- c. Van Dijk, perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat itu bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat itu sendiri bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis.

Hukum adat mempunyai beberapa corak-corak tertentu, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Bercorak religius Magis

Hukum itu bersifat *religius magis* yang dapat di artikan bahwa hukum adat pada dasarnya dia berkaitan atau saling berpengaruh antara satu sama lain dan juga berkaitan dengan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal gaib), masyarakat telah mempunyai kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat tetap hidup aman, tentram dan bahagia. Mereka juga melakukan pemujaan kepada alam dan arwah-arwah nenek moyangnya dan kehidupan mahluk-mahluk lainnya. Kegiatan atau perbuatan-perbuatan bersama, seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan untuk mendapatkan berkah serta tidak

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.16.

ada halangan dan selalu saja berhasil dengan baik.

Pada dasarnya, masyarakat berpikir, merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (*religi*) kepada tenaga-tenaga gaib (*magis*) yang telah mengisi dan menghuni di dalam seluruh alam dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda- benda, dan semua tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan. Adapun tiap tenaga gaib itu merupakan bagian dari alam semesta, yaitu dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rohaniah, “*participatie*”, dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus tetap ada dan terjaga, dan apabila terganggu maka harus dipulihkan kembali. Memulihkan keadaan keseimbangan itu berwujud dalam beberapa upacara, pantangan atau ritus (*rites de passage*).

Religius Magis adalah bersifat suatu kesatuan batin, ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib, ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-mahluk halus lainnya, percaya adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, dan setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religius, upacara adanya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti yang terjadi gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu dan lain sebagainya, percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa

pantangan-pantangan.

b. Bercorak komunal atau kemasyarakatan

Kehidupan masyarakat hukum adat selalu saja dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang sangat utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan ataupun hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup bermasyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Adapun komunal artinya, yaitu:

- a. Manusia terikat pada kemasyarakatan dan tidak bebas dari segala perbuatannya.
- b. Setiap warga mempunyai hak dan kewajibanyang sesuai dengan kedudukannya.
- c. Hak yang subjektif berfungsi sosial.
- d. Bersifat gotong royong.
- e. Sopan santun dan sabar.
- f. Sangka baik.
- g. Saling menghormati.

c. Bercorak demokrasi

Di dalam kehidupan masyarakat segala sesuatu hal akan selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Adanya musyawarah

di balai desa, setiap tindakan pamong desa yaitu berdasarkan hasil dari musyawarah dan lain sebagainya.

d. Bercorak kontan atau tunai

Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus tetap dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan atau penerimaan harus dilakukan secara serentak, hal ini dimaksud agar tetap dapat menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat.

Asas kontan atau tunai ini mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan cara serentak bersamaan mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Contohnya, perbuatan hukum dalam hukum adat adalah tentang suatu perbuatan yang kontan adalah perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi dan lain-lain.

e. Bercorak konkrit

Di dalam setiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan-hubungan hukum tertentu yang harus dinyatakan dengan suatu benda yang berwujud. Akan tetapi tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya itu harus disertai dengan tindakan nyata, dan tidak ada yang saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya. Pada umumnya masyarakat Indonesia sendiri dalam



melakukan perbuatan hukum selalu konkrit (nyata). Contohnya seperti, di dalam perjanjian jual beli, si pembeli akan menyerahkan uang atau panjar, itu adalah merupakan suatu bentuk konkrit yang diberi tanda yang kelihatan, terhadap obyek yang telah dikehendaki akan dibeli.

## **2. Hukum Adat Dalam Masyarakat**

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat tetap terjaga, teratur dan tertib maka dari itu diperlukannya hukum yang dapat mengatur. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pameo Romawi yang mengatakan *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) menggambarkan hubungan ini dengan tepat sekali. Dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum akan tetapi juga dipedomani oleh agama, moral, susila, kesopanan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu terdapat suatu hubungan yang erat, yang satu akan memperkuat yang lainnya.<sup>22</sup>

Hukum adalah sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai

---

<sup>22</sup> Mahdi Syahbandir, *Op.cit*, hlm.5.

dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan suatu pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.<sup>23</sup>

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul dan menjadi suatu perasaan pada suatu kehidupan di masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut untuk di contoh. Sesuatu yang patut itu kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu menjadi sebuah adat yang hidup dan ada dalam kehidupan masyarakat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku itulah yang menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat dan ada juga yang menjadi hukum. Yang membedakan antara adat dengan hukum adalah terletak pada ada tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan dan mempertahankan aturan tingkah laku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya adalah, pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan badan-badan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Inilah yang dapat membedakan antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebut hukum adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis maka

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

disebutlah hukum tertulis yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

### C. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Hukum adat masih tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat karena mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu permasalahan yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas permasalahan adat yang biasa terjadi. Tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 b ayat (2) yang berbunyi.<sup>25</sup>

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang”*

Pada Pasal 28 I Ayat (3) menyatakan bahwa:<sup>26</sup>

*“identitas budaya dan semua hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Rahjul, Bruce Anzward dan Ratna Luthfitasari, 2019, *Kepastian Hukum Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Di Hutan Ammatoa Yang Terletak Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan*, Lex Suprema, hlm.2.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh negara juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 yang berbunyi.<sup>27</sup>

*(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.*

*(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.*

Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat Pasal 5 ayat (3) huruf (b) terdapat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia (UUDRT) Nomor 1 Tahun 1951 (1/1951) Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang berbunyi:<sup>28</sup>

(b). Hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-

---

<sup>27</sup> Manarisip Marco, 2012, *Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*, Lex Crime, hlm.33.

<sup>28</sup> Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

kaula dan orang itu dengan pengertian :

Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum,

bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang:<sup>29</sup>

*“Penetapan semua undang-undang darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 januari 1961 menjadi undang-undang”.*

#### **D. Delik Adat**

Delik adat adalah suatu hukum atau aturan adat itu sendiri yang mengatur tentang peristiwa-peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga hal tersebut perlu diselesaikan dengan tujuan agar keseimbangan dalam masyarakat tidak terganggu lagi.

Menurut Ter Haar suatu delik itu dapat diartikan sebagai salah satu gangguan dari keseimbangan, setiap gangguan yang terdapat pada barang-barang materil dan immateril milik seseorang atau kesatuan (persatuan) orang-orang, yang dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat. Dalam hal ini reaksi adat merupakan suatu usaha dalam memulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat adat.<sup>30</sup>

Adapun jenis dan besarnya reaksi adat dapat ditentukan oleh hukum adat yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Pada umumnya, wujud dan reaksi tertentu adalah suatu pembayaran delik

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961.

<sup>30</sup> Yulia, *Op.cit*, hlm.89.

dalam bentuk uang maupun barang. Ter Haar juga mengatakan bahwa untuk dapat disebut sebagai delik adat, perbuatan tersebut harus mengakibatkan kerusakan atau kegoncangan dalam keseimbangan yang ada dalam masyarakat. Kegoncangan tersebut, tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat juga dilanggar. Delik adat merupakan suatu tindakan melawan hukum dan melanggar aturan yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan tindak pidana (delik). Suatu perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu pidana dengan melalui undang-undang.<sup>31</sup>

Dengan demikian, delik adat adalah suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum dan aturan-aturan yang telah hidup di dalam masyarakat sehingga mengakibatkan terganggunya ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Sehingga keadaan ini dapat menimbulkan reaksi-reaksi adat dalam memulihkan keadaan tertentu.<sup>32</sup>

#### **E. Sanksi Adat**

Penjatuhan sanksi adat adalah merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat. Sanksi adat disini

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.90

yang dimaksudkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Seperti sanksi pada umumnya, sanksi adat selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Menurut *Tolib Setiady*, hukum adat delik (*adatrecht delicten*) atau hukum pidana adat adalah suatu aturan- aturan hukum adat yang mengatur tentang peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat pada terganggunya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu lagi.<sup>33</sup>

Hukum pidana adat adalah sebagai suatu kesatuan sistem dengan hukum adat, karena tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dengan alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat (Eropa Kontinental). Hukum adat yang merupakan suatu kenyataan yang masih hidup dan berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Hukum pidana adat di beberapa masyarakat adat di Indonesia tersebut masih kuat dan baik berlakunya. Soerjono Soekanto juga pernah menyatakan, bahwa hukum adat merupakan kompleks adat-istiadat yang tidak dicitakan, dan bersifat paksaan, akan tetapi mempunyai akibat hukum. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa ciri utama yang melekat pada hukum adat adalah terletak pada sanksinya atau akibat

---

<sup>33</sup> Amin Rais, *Op.cit*, hlm.28.



hukumnya.<sup>34</sup>

Jenis-jenis reaksi adat (adat koreksi/sanksi adat) terhadap pelanggaran hukum adat di beberapa lingkungan hukum adat di Indonesia, misalnya:<sup>35</sup>

- 1). Pengganti kerugian-kerugian immateril dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan
- 2). Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
- 3). Penutup malu, permintaan maaf.
- 4). Berbagai hukuman badan hingga hukuman mati.
- 5). Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum yang berlaku.

*Emile Durkheim* pernah mengatakan bahwa reaksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi sangat perlu dilakukan untuk merawat agar tradisi-tradisi kepercayaan adat itu menjadi tidak goyah, sehingga kestabilan masyarakat dapat tercapai. Hukum tidaklah hanya cukup dipahami saja dengan menyoroti kaedah-kaedah ideal yang dianggap merupakan cerminan dari hukum. Sebab, seperti dikemukakan oleh *Ehrlich*, suatu ketentuan hukum adalah faktor yang relatif terikat pada kekuatan-kekuatan sosial yang luas. Tidaklah berlebihan bila dikatakan, bahwa dalam usaha untuk menegaskan kembali fungsi hukum, perlu diperhatikan nilai-nilai

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.29

sosial, faktor struktural dan aspek budaya masyarakat secara menyeluruh.<sup>36</sup>

Dalam pola pikir masyarakat adat, hampir semua kejadian yang terjadi dapat dilihat sebagai salah satu pertanda akan terjadi sesuatu kejadian yang bersifat negatif ataupun positif. Pola pikir ini telah lama ada bahkan sudah mengakar dan mengkultur dengan kuatnya serta melandasi hidup dan kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat sampai dewasa ini masih tetap dilaksanakan, walaupun kasus tersebut telah diselesaikan lewat mekanisme peradilan pidana. Kemudian dijatuhkannya sanksi adat sangatlah tergantung pada sensitif atau tidaknya pelanggaran adat yang dilakukan.<sup>37</sup>

Dengan demikian, sanksi adat itu adalah koreksi adat sebagai akibat adanya pelanggaran untuk membetulkan hukum yang telah dilanggar itu. Jadi, sanksi adat merupakan alat pemaksa yang digunakan oleh petugas hukum yang dalam hal ini Prajuru Adat/Pakraman melalui Paruman Desa untuk mencapai perimbangan hukum agar dapat kembali. Oleh karena itu, ia berfungsi represif. Penggunaan sanksi adat ini juga dikaitkan dengan sistem hukum adat itu sendiri, dengan melihat atau mengacu pada apa yang disebutkan oleh *Soepomo*, bahwa hukum adat itu tidak mengenal perbedaan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> Dewa Made Suarta, *Op.cit*, hlm .2.

bersifat perdata. Tetapi, tiap-tiap pelanggaran hukum adat membutuhkan pembetulan hukum kembali dan hakim (kepala adat) untuk memutuskan upaya adat apa yang harus digunakan untuk memperbaiki hukum yang dilanggar itu.<sup>38</sup>

#### **F. Hukum Adat Kajang**

Di daerah Sulawesi Selatan yaitu masyarakat adat Kajang ini sangat dikenal sebagai komunitas adat yang tidak ingin menyentuh modernitas dan menolak pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar komunitasnya. Maka dari itu tidak heran jika di dalam wilayah adat Kajang tidak terlihat adanya alat transportasi modern, tidak ada listrik dan tidak tampak adanya alat komunikasi. Masyarakat adat kajang sangat teguh dalam memegang prinsip hidup sederhana yang dikenal dengan istilah *akkamase-mase* dalam bahasa *konjo*, bahasa yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bulukumba<sup>39</sup>

Masyarakat adat Kajang relatif kurang memperhatikan perkembangan yang ada. Bukan karena pemerintah mengabaikannya, melainkan karena mereka tetap teguh dalam mempertahankan adat istiadat dan tatanan kemasyarakatan yang diatur dalam aturan tak tertulis yang disebut *Pasang* Aturan-aturan *Pasang* dalam kelembagaan adat ini, telah menjadi adat atau norma dalam masyarakat Kajang adn telah menjadi satu ikatan dalam satu

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>39</sup> Muhammad Hadis Badewi, 2018, *Etika lingkungan dalam pasang ri kajang pada masyarakat adat Kajang*, Citizenship., hlm.67.

kesatuan sosial. Keterikatan masyarakat dalam budaya Kajang bukanlah merupakan keterkaitan yang terpaksa, melainkan suatu perasaan yang telah menyatu dan timbul dalam jiwa mereka masing-masing.<sup>40</sup>

Norma-norma dan adat istiadat pada uraian ini lebih dititik beratkan pada pandangan atau sikap yang cukup abstrak yang merupakan perwujudan dari sistem dan nilai-nilai budaya yang ada. Dalam hubungannya dengan *pasang* dapat dirumuskan ke dalam empat kerangka yaitu.<sup>41</sup>

a). Jujur

Nilai sosial yang paling utama dan paling mendasar yang digariskan dalam ajaran *pasang* adalah kejujuran. Nilai kejujuran ini dapat diungkapkan dengan kalimat “Lambusk-nuji nukaraeng” yang artinya karena kejujuranmu maka engkau jadi penguasa.

Betapa tingginya nilai kejujuran itu dapat dilihat dalam pengungkapan secara filosofis dengan kata-kata kiasan “*Accidong Ri Tana Eso*”. Ungkapan ini secara harfiah berarti duduk di tanah lapang. Maksudnya adalah bertahan dan tetap pada suatu posisi karena kejujuran. Mereka tidak akan khawatir menghadapi tantangan yang disebabkan karena kejujurannya. Ini diperkuat lagi dengan ungkapannya lainnya yaitu “*Akkambiang Ri*

---

<sup>40</sup> Abdul Hafid, 2013, *Ammatoa dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*, De La Macca, Makassar, hlm.4.

<sup>41</sup> Mas Alim Katu, 2015, *Tasawuf Kajang*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm.75.

*Cinagori*". Ungkapan ni bermakna orang jujur akan selalau mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab kejujuran itu termasuk nilai sosial yang terpuji, jadi orang jujur dan orang yang memiliki sifat itu dan memeliharanya juga termasuk orang yang dilindungi. Cinaguri sebenarnya adalah jenis tumbuhan yang sangat sederhana, kecil namun diibaratkan sebagai pohon yang dapat dijadikan tempat berlindung atau tempat bernaung.

b). Sabar

Sabar (*sabbara*) atau tabah adalah merupakan suatu nilai sosial yang harus dimiliki oleh setiap pengikut ajaran *Pasang*, terutama bagi mereka yang sudah mempunyai tugas sebagai pendidik, atau mereka yang telah mengetahui tata aturan dan istiadat.

Sebagaimana diungkapkan dalam *Pasang "Sabbarak-nuji nu guru"*, yang berarti lantaran kesabaranmu maka engkau menjadi guru atau seorang pendidik. Maksudnya seseorang pendidik harus memiliki sifat tabah dan sabar. Sebab mendidik itu harus membutuhkan keuletan dan kesabaran.

c). Konsekuensi

Konsekuensi adalah merupakan nilai sosial yang menempati posisi yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan sosial masyarakat Ammatoa. Sifat tersebut

diungkapkan dengan kalimat “*Ri Gattanuji Nu Adak*”, yang artinya adalah lantaran ketegasanmu maka engkau menjadi pemimpin adat. Nilai sosial yang konsekuensi ini begitu penting untuk dimiliki sebab seorang pemimpin adat yang tidak tegas, maka adat istiadat akan mudah dan gampang untuk ditinggalkan. Konsekuensi disini adalah menghendaki pula suatu sikap tunduk dan patuh terhadap suatu keputusan yang telah ditetapkan. Ini dapat terlihat dalam ungkapan “*Sallu Ri Ajoa*”, yang artinya adalah berarti tunduk pada gagak bajak. Dan ungkapan “*Ammulu Ri Adahang*”. Dua ungkapan tersebut ini bermakna betapa pentingnya seorang konsekuensi terhadap tata aturan dan adat istiadat.

*Sallu Ri Ajoka* bermakna bahwa setiap orang harus tunduk dan patuh terhadap norma-norma yang telah ditetapkan dan digariskan dalam pasang. Sedangkan ungkapan “*Ammulu Ri Adahang*”, yaitu artinya bertolak dari jalur bajakan, maknanya bahwa dalam suatu pekerjaan hendaklah konsekuensi terhadap program atau ketentuan- ketentuan yang telah bersama-sama untuk disepakati.

#### d). Tenggang Rasa

Nilai sosial berupa tenggang rasa sangatlah diutamakan oleh para dukun. Seperti yang telah dikatakan dalam pasang “*Pesona Nuji Nisanro*”, yang bisa diartikan sebagai lantaran engkau

tenggang rasa atau pasarah maka engkau dijadikanlah seorang dukun. Sifat ini sangatlah diutamakan kepada para dukun karena pekerjaan dukun memerlukan sifat tenggang rasa atau sifat lapang dada. Kemudian sifat seperti inilah merupakan nilai sosial yang sama nilainya dengan sifat-sifat yang disebutkan sebelumnya. Artinya menurut standar penilaian *Pasang*, sifat tenggang rasa atau pasarah itu mempunyai nilai yang sangat positif dan begitu berharga.

Dalam kelembagaan adat Kajang, mempunyai tatanan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemangku adat yang bernama *Ammatoa*. Peranan *Ammatoa* itu dianggap sangat sakral yang artinya adalah bapak yang dituakan atau sering pula dipanggil oleh pendukungnya (masyarakatnya adat Kajang) dengan sebutan *Boheta* yang berarti nenek moyang mereka. Masyarakat adat Kajang meyakini pula bahwa *Ammatoa* menerima *Pangngamaseang Battu Ri Turiek A'rakna* (menerima pengasihannya Tuhan Yang Maha Kuasa), karena *Ammatoa* dapat berhubungan dengan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin adat itu sendiri.<sup>42</sup>

Peranan *Ammatoa* dalam menjelaskan *Pasang* sebagai aturan yang mengikat, senantiasa dipatuhi oleh komunitas adat Kajang yang diimplementasikan dengan setiap aktivitas kehidupan sehari-hari, baik yang berkaitan dengan tatanan sosial, pelestarian lingkungan

---

<sup>42</sup> Yulianti, 2018, *Hukum Islam Terhadap Upacara Attunu Panroluk Bagi Pencuri Di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Al-Qadau, hlm.20.

alam maupun sanksi-sanksi dalam pelanggaran adat yang dilakukan.<sup>43</sup>

Adapun jabatan *Ammatoa* ini tidak diwariskan atau didasarkan kepada garis keturunan sehingga seorang anak *Ammatoa* tidak otomatis akan menduduki jabatan bapaknya, melainkan melalui serangkaian tanda-tanda khusus diketahui oleh orang-orang tertentu (telah mencapai derajat *mannutungi*) yang ikut dalam *pa'nganroang anjuru borong* (upacara pengukuhan *Amma*).<sup>44</sup>

Adat *Ammatoa* yang terletak di Kecamatan Kajang mempunyai aturan-aturan yang tidak tertulis yang dikhususkan mengatur keseluruhan masyarakat yang bernaung di kawasan adat *Ammatoa* dalam aturan tersebut dibagi dalam beberapa bidang, salah satunya adalah aturan yang mengatur mengenai pencurian. Pelaku pencurian di kawasan adat sangatlah dilarang karena termasuk kedalam suatu perbuatan yang sangat merugikan korban pencurian tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Zainuddin, 2008, *Ammatoa Makassar*, Pustaka Refleksi, hlm.63.

<sup>45</sup> Yulianti, *Loc.cit.*